



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Lt.5, Telp (021) 28088808, Fax (021) 28088803

B E K A S I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI

NOMOR: 500.12.18.1/ Kep.10/DPPPA.Set/I/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
BEKASI

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

12. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 27 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 73 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Nomor 000.8.3.4/03/ DPPPA.Set tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, tanggal 3 Januari 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan, tugas, struktur organisasi dan Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA BEKASI,



drh. Satia Sriwijayanti Anggraini, M.M

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI

NOMOR : 500.12.18.1/ Kep. 10 /DPPPA.Set/I/2025
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	KET.
I	ATASAN PPID PEMBANTU	KEPALA DPPPA	
II	PPID PEMBANTU	SEKRETARIS DPPPA	
III	BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
IV	BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	PENGELOLA DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI	
IV	BIDANG PENYELESAIAN DAN KEBERATAN INFORMASI	1. KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK 2. KEPALA BIDANG PENGASTRUMAAN GENDER PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA 3. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK 4. KASUBAG TATA USAHA	

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA BEKASI,



drh. Satia Sriwijayanti Anggraini, M.M

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI

NOMOR : 500.12.18.1/Kep. 10 /DPPPA.Set/I/2025

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI

1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangan;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi menjadi bahan informasi publik;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA BEKASI,



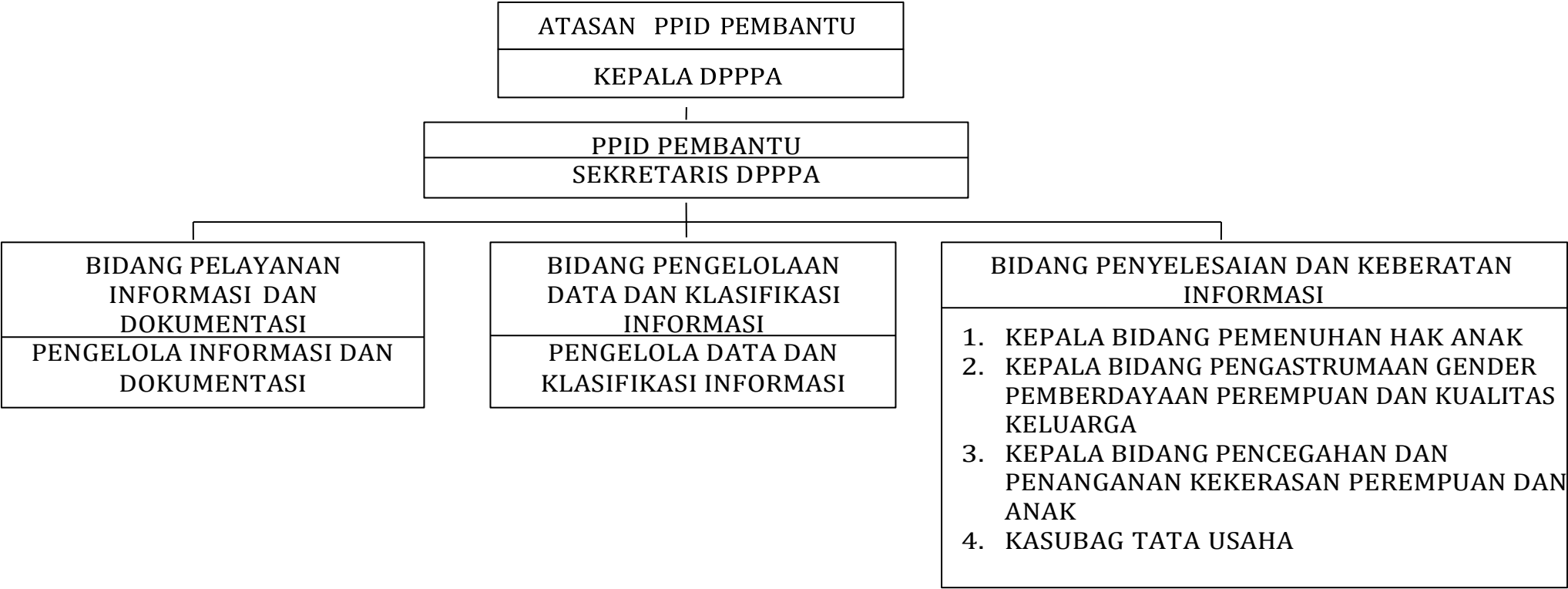
drh. Satia Sriwijayanti Anggraini, M.M

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI

NOMOR : 500.12.18.1/ Kep. 10 /DPPPA.Set/I/2025

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DAN
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI

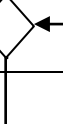


KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI,

drh. Satia Sriwijayanti Anggraini, M.M

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
BEKASI NOMOR : 500.12.18.1/ Kep. 10 /DPPPA.Set/I/2025
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERMOHONAN INFORMASI
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Atasan PPID	Petugas PPID	Front Office	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik/ Mengisi Form pada Website PPID					- Formulir Permohonan Informasi Publik - Identitas Diri	15 Menit	Bahan Dokumen	
2	Menerima Formulir Permohonan Informasi					- Formulir Permohonan Informasi Publik - Identitas Diri	15 Menit	Bahan Dokumen	
3	Menanggapi dan memproses Permohonan Informasi					- Formulir Permohonan Informasi Publik - Identitas Diri	60 Menit	Arahan, Disposisi, Bahan Dokumen	
4	Menyetujui/ menolak surat tanggapan Permohonan Informasi yang disampaikan PPID					- Formulir Permohonan Informasi Publik - Identitas Diri	15 Menit	Arahan, Disposisi, Bahan Dokumen	
5	Menyampaikan Surat Tanggapan yang telah ditandatangani PPID kepada Pelapor melalui Media Surat, email dan Media Sosial					Bahan Dokumen/Hasil Tanggapan/Jawaban Informasi yang diminta pemohon	15 Menit	Surat Tanggapan yang sudah ditandatangani	
6	Menerima Informasi Publik yang diminta melalui Media Surat, email dan Media Sosial					Bahan Dokumen/Hasil Tanggapan/Jawaban Informasi yang diminta pemohon	15 Menit	Surat Jawaban yang sudah ditandatangani	



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI,

drh. Satia Sriwijayanti Anggraini, M.M

